



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1509210069837**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : ROINATUN |
| 2. Alamat Kantor | : Dusun Sinar Banten Rt : 001 Rw : 002 Pekon Sinar Banten Kecamatan Ulu Belu Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung |
| No. Telepon | : 0853-6734-0796 |
| Email | : roinatun1@gmail.com |
| 3. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 4. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 16 Maret 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 16 Maret 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1509210069837

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK KANAK (TK) “MELATI YASMIKHA”

Nomor Induk Berusaha : 1509210069837

Alamat Perusahaan :

a. Alamat : Sinar Banten Rt : 001 Rw : 002

b. Desa/Kelurahan : Sinar Banten

c. Kecamatan : Ulu Belu

d. Kabupaten/Kota : Kab. Tanggamus

e. Provinsi : Lampung

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usahamenyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukanperbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 16 Maret 2022



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalamdokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

TK MELATI YASMIKHA

Alamat : Dusun Sinar Banten Pekon Sinar Banten
Kec. Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Kode Pos. 35379

Sinar Banten 08 Desember 2022

Nomor :001/PAUD/MYK XII/2022
Lampiran :1 Berkas
Perihal :Pengajuan NPSN

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus
Cq. Kepala Bidang TK, Dikmas
Di Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :ROINATUN S. Pd
Jabatan :Kepala Sekolah
Nama Lembaga :PAUD TK MELATI YASMIKHA
Alamat Lembaga : Dusun Sinar Banten Pekon Sinar Banten Kab,. Tanggamus
No izin / Tanggal :1509210069837/16 Maret 2022

Bahwa TK Melati Yasmikha sudah berjakan sejak 10 mei 2020 sampai degan sekarang, degan
Jumlah pengelola 1 orang dan tenaga pendidik : 3 orang serta siswa 20 orang.

Bersama surat ini kami mengajukan permohonan NPSN untuk TK Melati Yasmikha dan kami

Bertanggung jawab atas kebenaran data TK Melati Yasmikha yang kami ajukan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Mengetahui
A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
U.b.Kabid Paud dan Dikmas
Kasi Paud





PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No.7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik_tanggamus@yahoo.com
KOTA AGUNG

SURAT REKOMENDASI

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung setelah dilakukan visitasi/verifikasi terhadap Lembaga PAUD yang mengusulkan pengajuan NPSN PAUD, yang ditujukan kepada Direktorat PAUD, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan PAUD : **TK MELATI YASMIKHA**
Nama Pengelola /Ketua : **ROINATUN, S.Pd**
Alamat Satuan PAUD : Jalan Raya Pekon Sinar Banten
Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus

Untuk mengajukan Permohonan NPSN Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kotaagung, Desember 2022

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PAUD & Dikmas
Ub. Kasi PAUD



ZAINAL YULIANTO, SE
NIP. 198107082012121003